ABSTRAK PERATURAN

KEPABEANAN DAN CUKAI - KEBERATAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 51/PMK.04/2017 TANGGAL 11 April 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI.

- ABSTRAK : bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai keberatan di bidang kepabeanan dan cukai yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK04/2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008 tentang Keberatan di Bidang Cukai;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN No. 3612); UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN No. 3613); PP No. 55 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 116, TLN No. 4886):

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

Orang pribadi atau Badan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Caukai atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai mengenai tarif dan/ atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk yang rnengakibatkan kekurangan pernbayaran, selain tarif dan/ atau nilai pabean untuk penghitungan bea rnasuk, pengenaan sanksi adrninistrasi berupa denda atau pengenaan bea keluar.

Selain itu orang atau badan juga dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan kekurangan cukai dan/ atau pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Keberatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pengajuan keberatan harus dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan orang atau badan yang mengajukan keberatan harus mengajukan jaminan sebesar tagihan yang telah ditetapkan untuk keberatan di bidang kepabeanan dan sebesar kekurangan cukai clan/ atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan untuk keberatan di bidang cukai. Dalam hal, Direktur Jenderal belum memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan, Orang atau badan juga dapat mengajukan permohonan pencabutan pengajuan keberatan yang telah disampaikan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) a tau Pasal 3 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan. Keputusan dimaksud dapat berupa mengabulkan seluruhnya, menolak seluruhnya atau sebagian atau menetapkan lain. Apabila Direktur Jenderal tidak memutuskan keberatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari keberatan dianggap dikabulkan. Terhadap keputusan tersebut, orang atau badan yang berkeberatan dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan.

Peraturan Menteri ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengajuan permohonan keberatan, pencabutan pengajuan keberatan, penyelesaian keberatan, keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan, dan akibat dan upaya atas keputusan keberatan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

CATATAN

- : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2017.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2017.
 - Peraturan Menteri ini mencabut 114/PMK.04/2008
 - Peraturan Menteri ini mencabut 217/PMK.04/2010

- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 51/PMK.04/2008
- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 160/PMK.04/2010
- Peraturan Menteri ini mencabut sebagian 214/PMK.04/2008